

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2016).

Pajak merupakan sumber terbesar penyumbang pendapatan Negara Indonesia. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi kedua *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (Resmi, 2016).

Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh),

pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah (Resmi, 2016).

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan *official assessment system* yang berlaku sebelumnya. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014). Dengan diberlakukannya sistem ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah tunduk atau patuh pada aturan dalam perpajakan, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang (Rahayu, 2017).

Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang wajib ditingkatkan baik itu mengenai materil maupun spiritual oleh sebab itu perlu adanya pembangunan nasional yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang bersala dari dalam negeri berupa pajak. Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan ternyata tidak selaras dengan realisasi penerimaan pajak selama ini (Syah, 2018).

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah, hal tersebut dikarenakan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak terhutangnya lebih kecil daripada yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkn kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Pada tahun 2017 (periode Januari-September) realisasi penerimaan pajak baru tercapai sebanyak Rp.878,86 Triliun atau sebesar 59,7% dari arget APBN-P 2017 sebesar Rp.1.472,71 Triliun. Padahal target penerimaan pajak yang telah dicanangkan pemerintah tersebut telah mengalami penurunan sebesar 1,75% dari APBN 2017 yang sebelumnya adalah sebesar Rp.1.498,87 triliun (*sumber:databoks.katadata.co.id*). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan

dalam menghitung dan membayar pajak terutang (Muthmainna, 2017). Untuk kepatuhan wajib pajak di Sumatera Barat khususnya KPP Pratama Padang Satu dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Padang Satu Tahun 2015-2017

KPP Pratama Padang Satu			
Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah SPT Tahunan	%
2015	150.46	64.166	42.65%
2016	158.099	60.328	38.16%
2017	167.161	58.431	34.95%

Sumber: KPP Pratama Padang Satu (2017)

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2015-2017, namun persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak seimbang antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melapor. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu masih rendah.

Buruknya situasi perpajakan tidak lepas dari kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Tuntutan akan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib pajak dimasukkan kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2018) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu kepatuhan wajib pajak antara lain modernisasi sistem administrasi pajak. Perkembangan sistem perpajakan di Indonesia saat ini sudah mulai dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), hal ini ditandai dengan adanya Modernisasi Sistem Perpajakan yang mengalami peningkatan dalam pelayanan, keamanan serta kemudahan dalam penyampaian pajak, sehingga kepatuhan dari para wajib pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. Adanya modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik diharapkan penerimaan pajak di Indonesia dapat terkontrol dan transparan.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (Candra, dkk, 2013). Menurut, Pandiangan (2014) Administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan, Modernisasi sistem administrasi memiliki tujuan yaitu :

1. Tersedianya dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik dan lengkap.
2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan.
3. Adanya pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak dengan baik.

Tujuan dari modernisasi yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktifitas pegawai yang tinggi (Rahayu dan Lingga,2009). Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang saat ini mampu dimanfaatkan oleh semua kalangan dalam kehidupan sehari-hari tidak lain bagi karyawan yang melakukan banyak kegiatan yang memanfaatkan teknologi dalam bekerja, semakin meningkatnya teknologi sangat membantu mereka dalam melakukan transaksi mulai dari pemanfaatan *E-Billing*, *E-Filling*, *E- SPT*, *E-Registration*.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak selain dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi pajak juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pendidikan, informasi, lingkungan, sosial budaya, pengalaman dan sebagainya. Kesadaran untuk membayar pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan pajak baik formal maupun tidak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut.

Upaya lain dalam peningkatan kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai pelanggan, wajib pajak merasa puas dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Kemampuan untuk memenuhi keinginan pelanggan ini merupakan tingkat keunggulan dalam kualitas pelayanan yang dapat dinilai dari membandingkan kenyataan yang dialami oleh pelanggan dengan apa yang diharapkan pelanggan (Komala, Suhadak, & NP, 2014). Hal ini dibutuhkan seiring dengan adanya pengembangan sistem perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak sangat membutuhkan kualitas pelayanan yang baik dari para petugas pajak dalam melayani mereka terkait dengan pelaporan perpajakan, sehingga hal ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penegakan sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dapat ditekan sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat (Hantoyo dkk, 2016). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah pencegahan agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka wajib pajak akan berfikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga wajib pajak akan memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada wajib pajak dalam berusaha untuk mencari ruang yang kosong atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan bisa membuat wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak terutangnya (Hantoyo dkk, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Padang Satu. Perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota padang dengan menggunakan penjelasan modernisasi sistem administrasi pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini dilakukan di kota Padang pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi pajak yang sampai saat ini masih belum banyak diteliti. Penelitian ini mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel bebas dengan menggunakan kuesioner. Respondennya adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu.
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu.
3. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu.
4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Padang Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Bagi Akademis:
 - a. Dengan penelitian ini, peneliti dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak serta menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti dalam bidang perpajakan khususnya terkait perencanaan pajak.
 - b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi guna pengembangan penelitian berikutnya terkait perencanaan pajak.
2. Bagi Regulator

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil dalam hal perpajakan.

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menegakkan peraturan perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak

a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan perencanaan pajak.

b. Bermanfaat sebagai informasi dalam menambah wawasan mengenai sistem perpajakan dan kemudahan pengisian SPT Tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi tiga bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, dan Bab Metode Penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai Tinjauan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Perumusan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis.

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang demografis responden, hasil uji statistik deskriptif, hasil pengujian instrumen data, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.